



P U T U S A N

Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/25/K/AD/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fc KTA Persit an. Sdri X.

- b) 1 (satu) lembar fc KPI an Sdri. X.
- c) 1 (satu) lembar fc akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 nomor//2002 tanggal 14 Juni 2002 dari KUA Kec. Gedeg.
- d) 1 (satu) lembar fc KK.
- e) 1 (satu) lembar fc KTP an. X.
- f) 1 (satu) lembar foto XXXX dengan seorang wanita.
- g) 1 lembar fc Slip penerima gaji bulan Mei 2021 dan tunjangan kinerja an. XXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat surat yaitu:

- a) 1 (satu) lembar fc KTA Persit an. Sdri X.
- b) 1 (satu) lembar fc KPI an Sdri. X.
- c) 1 (satu) lembar fc akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 nomor//2002 tanggal 14 Juni 2002 dari KUA Kec. Gedeg.
- d) 1 (satu) lembar fc KK.
- e) 1 (satu) lembar fc KTP an. X.
- f) 1 (satu) lembar foto XXXX dengan seorang wanita.
- g) 1 lembar fc Slip penerima gaji bulan Mei 2021 dan tunjangan kinerja an. XXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/41-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2022.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 18 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022 tidak mencerminkan rasa keadilan Hukum, adapun alasan-alasan dan uraiannya sebagai berikut:

1. Kekhilafan Hakim dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pertimbangan tidak mempertimbangkan hal-hal perkara ini timbul, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya terungkap peristiwa telah terjadi perselingkuhan dan telah terbukti dilakukannya kawin siri dengan orang lain oleh Saksi-1 (Istri sah dari Terdakwa) dengan Sdr. XX, sebagaimana pertimbangan hukum pada hlm. 8 angka 14 dan 15 yang menerangkan:

“angka 14. ... Bahwa benar pada saat Saksi-1 membuka usaha warkop dan kantin di Surabaya, Saksi-1 pernah menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan Sdr. XX umur 53 tahun, saat itu Saksi-1 mengaku berstatus janda dengan empat orang anak dan sekira tanggal 19 November 2019 pukul 10.00 Wib Saksi menikah secara siri dengan Sdr. XX di Surabaya.

“15. ... Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi-1 mendapat panggilan dari terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. XX dan Saksi-1 mengakui perbuatan tersebut, ...dst.

Vide. fc Surat Persetujuan Nikah Secara Islam Saksi-1 an. Sdri X Saksi-1 (Istri sah Terdakwa/Pembanding) dengan Sdr. XX di Surabaya. (Terlampir).

Bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil putusan tersebut tidak berdasarkan kenyataan yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, tanpa melihat lebih jauh akibat yang ditimbulkan dengan keputusan yang tidak tepat. Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah Penghapusan Kekerasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan), Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban tanpa mempertimbangkan makna dari tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumaha

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangga itu sendiri dan pertimbangan hukum berdasarkan undang-undang yang lainnya yang berkaitan maka pengertiannya menjadi kabur. Mengingat bahwa Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu tidak boleh diabaikan, sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. *in casu* yang di alami Terdakwa bahwa pernikahannya dengan Saksi-1 telah ternodai dan tidak terwujud keluarga yang bahagia, sehingga akan sulit untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang mencerminkan suasana tenang, damai dan penuh kebahagiaan.

Bahwa *Judex Factie in Casu* Pengadilan Militer III-12 Surabaya sangat khilaf sekali dimana tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa / Terbanding. Dan menimbulkan kemudhorotan (penderitaan) terutama dalam diri Terdakwa / Terbanding, sedangkan suatu kemudhorotan pada dasarnya harus dihilangkan, sebagaimana tersurat dalam Kitab Al-Ashbah wan-Nadho'ir hal 56 namun Majelis Hakim tidak bisa membuat ketentraman akan tetapi justru membuat penderitaan Terdakwa dan terlantarnya anak-anak Terdakwa/Pembanding.

2. Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan pendekatan *RESTORATIVE JUSTICE*.

Bahwa *in casu* dalam halaman 11 point no. 10, 11 dan 12 Putusan Perkara tersebut *judex facti* menerangkan bahwa adanya perkara saling lapor bermula pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi-1 mendapat panggilan dari terkait pernikahan sirih yang dilakukannya dengan Sdr. XX, atas hal tersebut Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Polwiltabes Surabaya (Surat Terlampir). Bahwa karena sakit hati dengan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-1 juga balik melaporkan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam perkara KDRT, sehingga proses perkara ini terus berlanjut sampai dengan masing-masing pihak mencabut laporan dengan perdamaian dengan alasan mengutamakan kepentingan anak-anak mereka.

Bahwa menurut filosof hukum Gustav Radbruch yang menjadi tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak dapat dihapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Bahwa berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku dimana pendekatan *restorative justice* (kedua belah pihak dapat menerima dan tidak saling merugikan) biasanya dengan cara mengutamakan pendekatan *sosiokultural* dan mengesampingkan pendekatan normatif hukum.

Bahwa in casu keadilan restorasi (*Restorative Justice*) telah dilakukan oleh para pihak jauh sebelum adanya proses perkara ini disidangkan, dengan adanya pernyataan yang di buat oleh sdr. X Saksi-1 (Istri sah Terdakwa/Pembanding) pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 10. Wib bertempat di Mojokerto, yang pada pokoknya sudah berdamai dan sebenarnya PERDAMAIAN dan terungkap di dalam fakta persidangan, dan sdr. X Saksi-1 (Istri sah Terdakwa/Pembanding) menyampaikan untuk TIDAK INGIN LAGI meneruskan atau berperkara dengan sdr. XXXX (Terdakwa/ Pembanding).

3. Kekhilafan Hakim tentang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang disusun Batal Demi Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya sejak Desember 2017 sampai dengan Juli 2022, karena Terdakwa telah terusir sejak tanggal 27 Juli 2018 oleh Saksi-1 dari rumah bersama yang meraka tempati dengan berjalan kaki dan dilarang oleh Saksi-1 untuk mendatangi rumah mereka karena menurut Saksi-1 rumah tersebut bukan haknya, berawal timbulnya perkara Perdata sengketa tanah sawah milik keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa pun dengan dorongan istri Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan dan terlibat dalam perkara tersebut, sehingga perkara tersebut mengeluarkan banyak biaya, sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang untuk membiayai perkara tersebut dan diketahui Saksi-1 sering berselingkuh dengan banyak laki-laki lain dengan berbagai macam alasan pembenaran Saksi-1. Hal ini sering menimbulkan percekocokan dalam rumah tangganya, namun Terdakwa sesuai fakta persidangan tetap memberikan nafkah lahir melalui Saksi-2 (anak Terdakwa) sejak terusirnya Terdakwa dari rumah mereka tempati yang diberikan Terdakwa di tiap-tiap awal bulan minimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) langsung kepada anak-anak Terdakwa yaitu Saksi-2 ditempat-tempat atau di luar rumah Terdakwa (seperti Indomart, dll) karena anak Terdakwa dilarang bertemu Terdakwa oleh Saksi-1. (testimoni keharmonisan Terdakwa dengan keempat anaknya. Terlampir)

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa *in casu* Terdakwa tidak memberikan nafkah batin, putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa jijik. Bermula dengan adanya Saksi-1 sering berselingkuh dengan laki-laki lain dan berulang kali terpergok oleh Terdakwa di luar rumah bersama laki-laki lain dan keluar rumah tanpa seijin Terdakwa. Sampai dengan terusirnya Terdakwa dari rumah tinggal mereka bersama dan larangan oleh Saksi-1 untuk datang apalagi memasuki rumah tinggal yang mereka tempati, karena percekocokan dan kompleksnya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1. Hal ini sangat tidak di pungkiri memperoleh nafkah batin baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 tidak terpenuhi secara wajar.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian tersebut diatas unsur kedua dan unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

4. Pertimbangan:

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masih sangat dibutuhkan untuk perhatian, kasih sayang dan biaya pendidikan bagi ke empat orang anak-anaknya maka akan sangat tidak adil bagi Terdakwa dan akan sangat berdampak buruk terhadap keempat anak Terdakwa, mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah yang tidak tahu permasalahan yang telah terjadi, tetapi harus ikut menanggung beban penderitaan. Saat ini mereka merindukan kasih sayang dan tidak ingin harus kehilangan lagi kasih sayang dan perhatian seorang bapak, apabila bapaknya pergi (masuk penjara) meninggalkan mereka.
- b. Bahwa telah dilakukan upaya Pendekatan *Restorative Justice* (kedua belah pihak dapat menerima dan saling berdamai) dengan tujuan ingin fokus membesarkan dan menuntaskan segala cita-cita untuk anak-anak mereka.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kestiaan XVI Tahun, Satya Lencana Darma Nusa dari Presiden RI.
- e. Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Nomor: R/197/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa memiliki dedikasi yang baik.
 - 2) Terdakwa memiliki kinerja yang baik.
 - 3) Terdakwa disiplin dan loyal terhadap pimpinan.

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa tenaga Terdakwa/Pembanding masih dibuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Timor-Timur pada Tahun 1999, dan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste pada Tahun 2000 sd 2001, Tugas Operasi Daerah Rawan Aceh pada Tahun 2002 sd 2003 dan Tugas Operasi Daerah Rawan Aceh pada Tahun 2004 sd 2005

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Banding XXXX NRP XXXXX untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022.
- 3) Menyatakan Terdakwa XXX XXXX NRP XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang Dalam Lingkup Rumah tangga". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 4) Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*).
- 5) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding.

Atau

Menyatakan perkara Terdakwa/Pembanding diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memeriksa perkara berkenan menjatuhkan hukuman bersyarat dan atau yang sering-an-ringannya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa *Judex Factie* in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam mengambil putusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, tanpa melihat lebih jauh akibat yang ditimbulkan dengan keputusan yang tidak tepat.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022 mengenai pertimbangan penjarahan pidana yang tepat untuk Terdakwa, tentunya sudah dipertimbangkan secara cermat dan adil dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung alat bukti yang ada. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Keberatan kedua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa adanya Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan pendekatan *RESTORATIVE JUSTICE*.

Bahwa *in casu* dalam halaman 11 point no. 10, 11 dan 12 Putusan Perkara tersebut *judex facti* menerangkan bahwa adanya perkara saling lapor bermula pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi-1 mendapat panggilan dari terkait pernikahan sirih yang dilakukannya dengan Sdr. XX, atas hal tersebut Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Polwiltabes Surabaya (Surat Terlampir). Bahwa karena sakit hati dengan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-1 juga balik melaporkan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam perkara KDRT, sehingga proses perkara ini terus berlanjut sampai dengan masing-masing pihak mencabut laporan dengan perdamaian dengan alasan mengutamakan kepentingan anak-anak mereka.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangannya Majelis Tingkat pertama menyatakan meskipun telah adanya perdamaian namun dilihat dari fakta dan kenyataan hidup sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagi kehidupan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dihukum dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent*), agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan memperbaiki serta memulihkan kehidupan rumah tangganya kembali selain itu agar Terdakwa dapat lebih memahami akan arti suatu nilai perkawinan dan nilai suatu keluarga dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang di syaratkan dalam undang undang perkawinan, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

3. Keberatan ketiga bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya sejak Desember 2017 sampai dengan Juli 2022, karena Terdakwa telah terusir sejak tanggal 27 Juli 2018 oleh Saksi-1 dari rumah namun Terdakwa sesuai fakta persidangan tetap memberikan nafkah lahir melalui Saksi-2 (anak Terdakwa) sejak terusirnya Terdakwa dari rumah mereka tempat yang diberikan Terdakwa di tiap-tiap awal bulan minimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) langsung kepada anak-anak Terdakwa yaitu Saksi-2.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat kewajiban Terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga tidak hanya memberikan kehidupan, perawatan baik lahir kepada anak-anak Terdakwa saja tetapi juga kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa, kehidupan dan perawatan bukan hanya secara lahiriah tetapi juga secara batiniah, ketenangan, kebahagiaan kepada anggota keluarga inti.

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dalam keberatan Penasihat Hukum, akan Majelis Tingkat Bandinganggapi bersama pada saat menanggapi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan ini.

4. Bahwa keberatan selanjutnya berisi tentang permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta alasan-alasannya. Hal tersebut akan Majelis Hakim Banding tanggapinya bersama ketika mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. X) di KUA Gedeg Kab. Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor .../../VI/2002 tanggal 14 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Gedeg Kab. Mojokerto serta pernikahan tersebut didasari saling mencintai.
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu anak yang pertama bernama A umur 21 tahun, kedua bernama L umur 14 tahun, ketiga bernama M dan keempat bernama B umur 10 tahun.

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sejak bulan Desember 2017, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Saksi-1 dan juga kepada 4 (Empat) orang anaknya.

4. Bahwa benar Saksi-1 merasa menderita karena tidak diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa sehingga untuk memenuhi biaya hidup sehari-harinya dan biaya anak anaknya Saksi-1 harus bekerja dengan jual beli madu secara Online serta Saksi-1 juga membuka toko elpiji dan aqua gallon di rumah.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dan adik Saksi-2 untuk uang jajan.
6. Bahwa benar setelah 2 (dua) tahun Terdakwa tidak pulang kerumah, Saksi-1 pernah menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan Sdr. XX umur 53 tahun, saat itu Saksi-1 mengaku berstatus janda dengan 4 (empat) orang anak dan demi menghidupi anak-anaknya maka sekira tanggal 19 November 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-1 menikah secara siri dengan Sdr. XX di Surabaya.
7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi-1 mendapat panggilan dari terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. XX dan Saksi-1 mengakui perbuatan tersebut, namun Saksi-1 dan Sdr. XX akhirnya berpisah karena marah dan kecewa terhadap Saksi-1 yang telah berbohong atas status Saksi yang ternyata masih memiliki suami.
8. Bahwa benar atas perbuatannya itu Saksi-1 dilaporkan oleh Terdakwa ke Polwiltabes Surabaya terkait nikah siri Saksi-1 dengan Sdr. XX. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan balik Terdakwa ke Denpom V / 2 Brawijaya, pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam perkara KDRT.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2017 sampai bulan Maret 2021 tapi kepada anak-anaknya Terdakwa tetap mengirim uang melalui Saksi-2 namun Terdakwa tidak pernah memberikan perawatan dan pengayoman kepada istri maupun kepada anak anaknya.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian. Ini berarti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa masih mempunyai kewajiban dalam bentuk tanggungjawab secara hukum terhadap kebutuhan lahir dan bathin istri (Saksi-1) dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022,

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana putusan.mahkamahagung.go.id (enam) bulan adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus memperhatikan implikasi sosial dalam kehidupan masyarakat militer dan masyarakat sipil karena Terdakwa adalah seorang anggota militer dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat; sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 41-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 11 April 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670